

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 30 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No.28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, Permenpan rb no. 26 Tahun 2020, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permenpan rb No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan rb No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 hlm.